



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg.

Juncto Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN. Smg.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh :

1, **EDHIE TEJO PURNOMO, IR**, beralamat di Jalan Melati Utara Nomor:7-A, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, sekarang bertempat tinggal di Jalan Muria Nomor: 6 Semarang, yang bersangkutan juga ikut menandatangani Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") ini dalam kapasitasnya selaku **PEMOHON I PKPU**.

2. **ADI GUNAWAN TEJO PURNOMO**, beralamat di Jalan Melati Utara Nomor:7-A, RT. 001 / RW. 002, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, sekarang bertempat tinggal di Jalan Muria Nomor: 6 Semarang, yang bersangkutan juga ikut menandatangani Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") ini dalam kapasitasnya selaku **PEMOHON II PKPU**.

Yang dalam hal ini memilih domisili Hukum pada Kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada **EKA WINDHIARTO, S.H., Sp.N., M.H., CLA. CRA., CLI., A. DYAH MARHAENI ARINTAWATI, S.H., dan KUNTOWATI SRI HARYANI, S.H., CLA.**, Para Advokat pada Kantor Hukum EKA WINDHIARTO & Rekan, berkantor di Jln. Medoho Permai No. 5, Kota Semarang,

*Halaman 1 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21

Januari 2018;

Selanjutnya PEMOHON I PKPU dan PEMOHON II PKPU secara bersama-sama dapat pula disebut sebagai **PARA PEMOHON PKPU**.

terhadap:

**PT. SIMONGAN PLASTIK FACTORY atau disingkat PT. SIMOPLAS**, suatu

Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jalan Raya Randugarut Km. 12,9, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU**.

## Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Januari 2018 di bawah Register Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg. telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ) sebagai berikut:

### I. **TERMOHON PKPU TIDAK MEMBAYAR UTANGNYA YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH KEPADA PARA PEMOHON PKPU.**

1. Bahwa PEMOHON I PKPU adalah pemegang saham minoritas sebesar 2,3% (dua koma tiga persen) saham (816 lembar) berdasarkan akta Risalah Rapat PT. Simongan Plastik Factory disingkat PT. SIMOPLAS, Nomor: 10, tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Dewikusuma, S.H. Notaris di Semarang. (Bukti P-1).
2. Bahwa TERMOHON PKPU juga merupakan sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang industri dan perdagangan plastik, yang berkedudukan di Semarang, berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor:9, tanggal 14 Juli 2008

Halaman 2 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bambang Soegianto, S.H. Notaris di Semarang.

(Bukti P-2)

3. Bahwa proses berjalannya perusahaan TERMOHON PKPU mengalami kesulitan keuangan sejak tahun 2009 dengan adanya restrukturisasi pinjaman dari PT. Bank DBS Indonesia sebagaimana tertuang dalam surat Nomor:010/III/14/SAM-II tertanggal 24 Maret 2014, Perihal: Rencana Pembayaran Hutang PT. Simongan Plastik Factory kepada PT. Bank DBS Indonesia. (Bukti P-3).
4. Bahwa untuk menutupi kesulitan keuangan TERMOHON PKPU, maka TERMOHON PKPU telah meminjam sejumlah dana kepada PEMOHON I PKPU dengan total sejumlah Rp.39.655.444.184,- (tigapuluh sembilan milyar enam ratus limapuluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus delapanpuluh empat rupiah) kepada PEMOHONI PKPU sesuai dengan data pembukuan yang ada pada perseroan/TERMOHON PKPU. (vide Bukti P-4).
5. Bahwa PARA PEMOHON PKPU telah beberapa kali menagih kepada TERMOHON PKPU untuk dilakukan penyelesaian/pembayaran dan permasalahan hutang tersebut telah di mediasi oleh sdr. Tan Tik Khoen akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa perlu diketahui bahwa TERMOHON PKPU sudah tidak beroperasi, akan tetapi dari pihak TERMOHON PKPU tidak ada niat baik untuk melakukan penyelesaian kewajiban, meskipun para karyawan dan pihak management sudah mendapatkan pelunasan pembayaran, akan tetapi hutang perseroan/TERMOHON PKPU kepada PARA PEMOHON PKPU sampai saat ini tidak juga dilaksanakan pembayaran.
7. Bahwa PEMOHON I PKPU sebagai pemegang saham minoritas tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukan penyelesaian, sehingga dengan terpaksa PEMOHON I PKPU selaku pribadi bersama dengan PEMOHON II PKPU mengajukan permohonan PKPU guna adanya kepastian pembayaran kepada PARA PEMOHON PKPU.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU, jelas bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban TERMOHON PKPU, membuat TERMOHON PKPU memiliki kewajiban (utang) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut :  
" Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen,yang timbul karena perjanjian atau undang-undangan yang

*Halaman 3 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada

Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.”

9. Bahwa menurut Prof. Subekti, SH dalam bukunya berjudul, Hukum Perjanjian, Penerbit : PT. Intermedia, Cetakan: Sepuluh, halaman 45 menyatakan, *"wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :*

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;*
- c. Melakukan yang dijanjikan tetapi terlambat;*
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.*

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (3) UUK diberikan kewenangan kepada Kreditor untuk mengajukan PKPU terhadap debitornya dalam hal Kreditor memperkirakan bahwa Debitur tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang dapat memberikan suatu bentuk pembayaran utang dengan cara yang lebih baik dan lebih pasti.

11. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan tersebut di atas, maka terbukti dengan sederhana (*sumir*) bahwa TERMOHON PKPU telah tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan nilai sebesar **Rp.Rp. 39.655.444.184,-** (tigapuluh sembilan milyar enamratus limapuluh lima juta empatratus empatpuluh empat ribu seratus delapanpuluh empat rupiah) kepada PEMOHON I PKPU.

12. Bahwa TERMOHON PKPU selain tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada PEMOHON I PKPU, ternyata TERMOHON PKPU juga mempunyai utang kepada PEMOHON II PKPU, yaitu kewajiban yang belum dilunasi/utang sebesar Rp. 6.958.658.319,- (enam milyar sembilan ratus limapuluh delapan juta enamratus limapuluh delapan ribu tigaratus sembilanbelas rupiah) yang sudah jatuh tempo. (Bukti P-5)

13. Bahwa berdasarkan uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah terbukti dengan sederhana bahwa TERMOHON PKPU mempunyai sedikitnya satu kreditor lainnya selain PEMOHONI PKPU sehingga Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 222 ayat (3) UUK terpenuhi.

## II, TERMOHON PKPU MEMPUNYAI KREDITUR LAIN SELAIN PARA PEMOHON PKPU

Halaman 4 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selain PARA PEMOHON PKPU, TERMOHON PKPU juga mempunyai kreditor lain yang akan kami buktikan dalam proses pembuktian nantinya.

## II. **TERMOHON PKPU TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK DIBERI PKPU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 222 AYAT (3) UUK**

15. Bahwa Pasal 222 UUK mengatur sebagai berikut :
- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor. *Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.*
  - Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, *dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.*
16. Bahwa PARA PEMOHON PKPU memperkirakan TERMOHON PKPU tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga sangat wajar apabila permohonan PKPU a quo untuk dikabulkan agar memberi kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian yang dipandang mampu memberikan kejelasan dan kepastian dari pembayaran utang-utang tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur oleh UU No. 37/2004 tentang Kepalitan dan PKPU.
17. Berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti tersebut di atas, maka TERMOHON PKPU adalah debitor yang telah memenuhi syarat untuk diberikan PKPU sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) UUK karena:
- Secara sederhana terbukti TERMOHON PKPU tidak membayar utangnya kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;*
  - TERMOHON PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor;*

Halaman 5 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id PERMOHON PKPU memperkirakan TERMOHON PKPU tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih

18. Bahwa Pasal 225 ayat (3) UUK mengatur sebagai berikut , "Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama-sama Debitor mengurus harta Debitor"
19. Bahwa oleh karena TERMOHON PKPU sudah memenuhi syarat untuk diberikan diberikan PKPU, maka berdasarkan pasal 222 ayat (3) juncto pasal 225 ayat (3) UUK, PARA PEMOHON PKPU mohon dengan hormat agar Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang memberikan PKPU Sementara kepada TERMOHON PKPU.

#### **IV. PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS DALAM MELAKUKAN PENGURUSAN PKPU.**

20. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 225 ayat (3) UUK, maka dengan ini PARA PEMOHON PKPU mengusulkan agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang mengangkat, yaitu:
- A. **WAHYU HIDAYAT, S.H.**, Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-19, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat, Telf : 021-56944191.
- B. **ADE LIANSAH, S.H.**, Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-23, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat.

**Sebagai pengurus untuk melakukan pengurusan terhadap TERMOHON PKPU dalam hal permohonan PKPU ini dikabulkan.**

*Halaman 6 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa dalam pemberian PKPU Sementara terhadap TERMOHON

PKPU tidak dapat dilanjutkan menjadi PKPU Tetap dan/atau dalam hal usulan perdamaian yang diajukan oleh TERMOHON PKPU ditolak yang mengakibatkan TERMOHON PKPU dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka PARA PEMOHON PKPU juga mengusulkan agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* juga mengangkat **WAHYU HIDAYAT, S.H. dan ADE LIANSAH, S.H.**, sebagai Kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

22. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUK juncto pasal pasal 225 ayat (3) jo. 234 ayat (1) UUK, maka **WAHYU HIDAYAT, S.H. dan ADE LIANSAH, S.H.**, telah membuat dan menandatangani surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan PEMOHON dan/atau TERMOHON serta tidak sedang menangani perkara kepailitan dan atau PKPU lebih dari 3 (tiga) perkara.

Berdasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka PARA PEMOHON PKPU mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili permohonanan PKPU ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Memberi PKPU Sementara terhadap TERMOHON PKPU dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk salah satu hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :

a) **WAHYU HIDAYAT, S.H.**, Pengurus yang terdaftar diKementerianHukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-19, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat, Telf : 021-56944191.

b) **ADE LIANSAH, S.H.**,Pengurus yang terdaftar di KementerianHukum dan HAM sesuai Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-23, tertanggal 27 Februari 2013 yang beralamat di Twin Plaza Office Tower, Lantai 4, Ruang 426, Jln. S. Parman Kav. 93-94, Slipi, Jakarta Barat.

Halaman 7 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai Penggugat dalam hal TERMOHON PKPU diberikan PKPU Sementara dan/atau mengangkat **WAHYU HIDAYAT, S.H. dan ADE LIANSAH, S.H.**, sebagai Tim Kurator dalam hal TERMOHON PKPU dinyatakan Pailit.

5. Menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir diwakili kuasanya : **Eka Windiharto, S.H., Sp.N., M.H., CLA. CRA., CLI.,A. Dyah Marhaini Ariantil, S.H., dan Kuntowati Sri Haryani, S.H., CLA.**, Para Advokat pada Kantor Hukum EKA WINDHIARTO & Rekan, berkantor di Jln. Medoho Permai No. 5, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal **21 Januari 2018**, sedangkan Termohon hadir di persidangan yang diwakili kuasanya : Termohon PKPU hadir menghadap kuasanya **Victor Budi Rahardjo, SH., Sukaryani, SH, Ary Yusiastuti, SH, MKn.** Kesemuanya advokat yang berkantor pada **Victor Budi Rahardjo, SH. Dan rekan** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapannya, sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa pada pokoknya dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU adalah TIDAK BENAR, oleh karena itu Termohon PKPU menolak dan menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil Para Pemohon PKPU, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon PKPU dalam Jawaban ini;

Keberatan dan sangkalan Termohon PKPU atas dalil gugatan Para Pemohon PKPU adalah sebagai berikut :

Exception Litis Pendens.

- Bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU pada pokoknya sama dengan perkara yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 348/Pdt.G/2017/PN.Smg pada Pengadilan Negeri Semarang Tanggal 15 Agustus 2017 yang diajukan oleh Pemohon I PKPU;

Halaman 8 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian saat ini Termohon PKPU telah menjadi Termohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Pailit dengan Register Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg, pada Pengadilan Niaga Semarang Tanggal 15 Januari 2018 yang telah diajukan oleh Liem Wibowo Halim dan saat ini proses pemeriksaan perkara dengan agenda persidangan Pembuktian (rincian persidangan : 1) Tanggal 22 Januari 2018; 2) Tanggal 25 Januari 2018; 3) Tanggal 29 Januari 2018).

- Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut :

“Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit”.

Maka Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU sudah terlambat dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg., pada Pengadilan Niaga Semarang Tanggal 25 Januari 2018, Menolak atau setidaknya tidak menerima Permohonan Para Pemohon PKPU dan membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon PKPU, dikarenakan Permohonan PKPU telah melanggar ketentuan Pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon PKPU dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Pemohon PKPU kecuali yang tegas diakui oleh Termohon PKPU.
2. Bahwa hal-hal yang tertuang di dalam Eksepsi secara mutatis mutandis tertulis dan terbaca kembali di dalam pokok perkara;
3. Bahwa Jawaban Termohon PKPU dilakukan poin per poin, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/hukumnya.  
TIDAK ADA UTANG. TIDAK ADA UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN TIDAK DAPAT DITAGIH.
4. Bahwa Permohonan PKPU dalam permohonannya mendalilkan bahwasanya Termohon PKPU mempunyai Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

*Halaman 9 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang demikian adalah tidak benar karena

Termohon PKPU tidak memiliki Utang kepada Pemohon PKPU dan juga tidak ada utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih;

6. Bahwa atas permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU, Termohon PKPU MENOLAK karena sesuai dengan Jawaban Termohon PKPU pada Perkara Register Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg pada Pengadilan Niaga Semarang kondisi dari Termohon PKPU sekarang ini adalah :

- a. Termohon PKPU tidak mempunyai jalan menuju ke pabrik dikarenakan jalan menuju pabrik sudah dijual kepada pihak ketiga;
- b. Termohon PKPU tidak mempunyai Karyawan/buruh dan mesin-mesin karena karyawan/buruh sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mesin-mesin pabrik sudah terjual serta tidak mempunyai kapita modal usaha.
- c. Termohon PKPU mempunyai hutang kepada pihak lain yang jumlahnya sangat besar dan Termohon PKPU tidak mampu guna membayar hutang tersebut;
- d. Termohon PKPU tidak berkeinginan untuk menstrukturisasi atau menghidupkan kembali perusahaan, sehingga Termohon PKPU MENOLAK Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU.

7. Bahwa Termohon PKPU mensomer Para Pemohon PKPU untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut.

8. Bahwa dikarenakan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU tidak didasarkan pada bukti-bukti, maka sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara.

### PERMOHONAN

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, maka Termohon PKPU mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Termohon PKPU seluruhnya.
2. Menolak Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 10 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id PKPU yang diajukan Pemohon PKPU untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Dalam peradilan yang baik mohon diputus seadil adilnya Demi Keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (et aequo et bono);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 Fotokopi SALINAN AKTA RISALAH RAPAT PT. SIMONGAN PLASTIK FACTORY disingkat PT. SIMOPLAS, Nomor: 10, tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Dewikusuma, SH. Notaris di Semarang; bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya;
2. Bukti P- 2 Fotokopi SALINAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT, Nomor: 9, tanggal 14 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Bambang Soegianto, SH. Notaris di Semarang, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya;
3. Bukti P- 3 Fotokopi Surat dari PT. Bank DBS Indonesia yang ditujukan kepada PT. Simongan Plastik Factory (Simoplas), perihal Rencana Pembayaran Hutang PT. Simongan Plastik Factory kepada PT. Bank DBS Indonesia, Nomor: 0101111/14/SAM-tanggal 24 Maret 2014, bermaterai cukup, tanpa aslinya;
4. Bukti P- 4 Fotokopi Surat dari PURNOMO RAHARDJO bagian keuangan PT. Simoplas Plastik Factory, perihal Penjelasan Penempatan Dana Pribadi atas nama Edhie Tejo Purnomo di PT. Simongan Plastik Factory tertanggal 10 Maret 2017, yang menjelaskan bahwa hutang PT. SIMOPLAS kepada PEMOHON I PKPU dengan jumlah nominal sebesar Rp. 39.655.444.184,- (tigapuluh sembilan milyar enamratus limapuluh lima juta empatratus empatpuluh empat ribu seratus delapanpuluh empat rupiah), bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya;
5. Bukti P- 4A Fotokopi Permohonan Titipan Kiriman Uang dari Edhie Tejo Purnomo kepada PT. BPR Rudo Indobank tertanggal 4 Juli 2014, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya;
6. Bukti P- 4B Fotokopi Permohonan Titipan Kiriman Uang dari Edhie Tejo Purnomo kepada PT. BPR Rudo Indobank, tanggal 17 Juli 2014, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya;
7. Bukti P- 4C Fotokopi Permohonan Titipan Kiriman Uang dari Edhie Tejo Purnomo kepada PT. BPR Rudo Indobank, tanggal 18 Juli

Halaman 11 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id), sesuai dengan aslinya;

8. Bukti P- 5 **Fotokopi** SALINAN AKTA KETERANGAN TENTANG KRONOLOGI TERJADINYA HUTANG PT SIMOPLAS KEPADA TUAN INSINYUR EDHIE TEJO PURNOMO, Nomor: 20, tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Dewikusuma, SH. Notaris di Semarang, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya;
9. Bukti P- 6 **Fotokopi** SALINAN AKTA KETERANGAN TENTANG PIUTANG ATAS NAMA TUAN INSINYUR EDHIE TEJO PURNOMO 01 PT. SIMOPLAS, Nomor: 22, tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Dewikusuma, SH. Notaris di Semarang, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya;
10. Bukti P-7 **Fotokopi** Rincian tagihan hutang atas nama Adi Gunawan Tejo Purnomo/PEMOHON II PKPU mulai bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2016, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya;
11. Bukti P-8 **Fotokopi** Rincian tagihan hutang atas nama Purnomo (nama panggilan PEMOHON I PKPU) mulai bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2016; bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya;
- 12.. Bukti P-9 **Fotokopi** SALINAN AKTA KETERANGAN TENTANG PIUTANG ATAS NAMA TUAN AOI GUNAWAN TEJO PURNOMO 01 PT. SIMOPLAS, Nomor: 21, tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Dewikusuma, SH. Notaris di Semarang, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Fotokopi bukti surat tersebut kesemuanya bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kuasa Termohon mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Grosse-Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Simongan Plastik Factory, Tanggal 29 Agustus 2013, Nomor 13 dibuat oleh Indah Indriani, Sarjana Hukum, Spesialis Notaris, Notaris di Kota Semarang, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T - 1;
- 2, Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 9, Tanggal 14 Juli 2008 yang dibuat oleh Bambang Soegianto, SH.,Notaris di Kota

*Halaman 12 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. semarang, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T -

2;

3. Fotokopi Laporan Perusahaan Pemindahan, Penghentian atau Pembubaran Perusahaan PT. Simongan Plastik Factory Tanggal 17 Mei 2017, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 3;
4. Fotokopi surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal Tanggal 3 Mei 2017 dari PT. Simongan Plastik Factory kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 4;
5. Fotokopi Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor 1345/Bip/PHI/2017/PN.Smg. tanggal 8 Mei 2017, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 5;
6. Fotokopi Relas panggilan sidang kepada Termohon pailit perkara nomor 2/Pdt.Sus-PAILIT/2018/PN.Smg., pada Pengadilan Niaga Semarang. Bermaterai cukup, tanpa asli, diberi tanda bukti T – 6;
7. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Tanggal 30 Maret 2017 Nomor 102 yang dibuat oleh Prof. DR. Liliana Tedjosaputro, S.H.,M.H.,M.M. Notaris dan PPAT di Kota Semarang. Bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 7;
8. Fotokopi Salinan Salinan Akta Perjanjian Tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 87 yang dibuat oleh Prof. DR. Liliana Tedjosaputro, S.H.,M.H.,M.M. Notaris dan PPAT di Kota Semarang, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 8;
9. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Tanggal 30 Agustus 2017 Nomor 138 yang dibuat oleh Prof. DR. Liliana Tedjosaputro, S.H.,M.H.,M.M. Notaris dan PPAT di Kota Semarang, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 9;
10. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Tanggal 29 Desember 2017 Nomor 98 yang dibuat oleh Prof. DR. Liliana Tedjosaputro, S.H.,M.H.,M.M. Notaris dan PPAT di Kota Semarang, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 10;
11. Fotokopi Faktur Penjualan Nomor Faktur 001/12/17 yang di keluarkan oleh PT. Simongan Plastik Factory pada Tanggal 28 Desember 2017, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 11;

Halaman 13 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Faktur 002/12/17 yang dikeluarkan oleh PT. Simongan Plastik Factory pada Tanggal 28 Desember 2017, bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T – 12;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti T-6 yang tanpa ada aslinya;

Menimbang bahwa kuasa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas, juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### 1. Saksi Purnomo Raharjo Liem ;

- Bahwa saksi dulu pernah bekerja di PT Simoplas sejak tanggal 1 Februari 2003 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
- Bawa saksi sekarang sudah di PHK dan belum mendapat pesangon Karena pabrik sudah tutup;
- Bahwa Saksi bekerja dibagian Keuangan;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Pak Edie Tejo Purnomo dan pak Adhi Gunawan Tejo Purnomo mengajukan PKPU;
- Bahwa pak Edie adalah Direktur kami dan beliau pernah meminjam uang kepada Perusahaan PT Semoplas kurang lebih sejumlah Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tahu peminjaman tersebut karena dari pembukuan;
- Bahwa saksi bertugas membuat pembukuan atas transaksi keuangan;
- Bahwa Saksi pernah tahu pak Edie menagih utangnya tetapi berhasil atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa Pabrik Semoplas sudah tutup sejak 1 Mei 2013;
- Bahwa saksi tahu pak Edie meminjam uang dari pencatatan utang sebagaimana bukti P-4;
- Bahwa pak Edie meminjam uang Tidak melalui RUPS karena itu pinjaman pribadi;
- Bahwa untuk RUPS saksi tidak tahu dan meminjam uang untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa Akta sebagaimana bukti P-6 yang membuat saksi di Notaris;
- Bahwa saksi tahu kalau ada Pengajuan Pailit PT Semoplas dari Harian Jawa Pos;
- Bahwa saksi masuk kerja di Semoplas langsung di bagian keuangan;
- Bahwa Bapak Edie sebagai Direktur;
- Bahwa jumlah Direkturnya ada 4 orang Direktur;
- Bahwa asetnya pak Edie pribadi dipinjamkan di bank untuk pabrik Semoplas dan uangnya dimasukkan melalui Bank;
- Bahwa uangnya ditranfer sebelum pabrik bangkrut;
- Bahwa PT Semoplas bangkrut karena kebanyakan karyawan;
- Bahwa pihak direktur sudah berusaha menjual asset tapi tidak laku;

Halaman 14 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id sudah dijual kepada PT Randugarut Plastik

- Indonesia;
- Bahwa dari penjualan asset dan Pabrik belum cukup dan masih kurang;
- Bahwa PT Randugarut Plastik adalah anak perusahaan dari Semoplas dan PT Semoplas itu punya anak perusahaan 2 yang satu adalah PT Daya Plastik;
- Bahwa mengenai menagemennya anak perusahaan berbeda;
- Bahwa betul saksi tahu ada pinjaman dari Bank Rodo di bukukan sebagai utangnya pak Edie;

## 2, Saksi Tjoa Niniek Aditya ;

- Saksi bekerja di Semoplas di bagian Pencatat data sebagai staf di Akuntingnya;
- Bahwa bukti P-7 dan P-8 diajukan itu sudah benar;
- Bahwa bukti tersebut adalah buku tentang catatan utang piutang PT Semoplas;
- Bahwa uang itu berasal dari pak Edie Gunbawan dan pak Adie Purnomo;
- Bahwa yang tanda tangan itu adalah saksi;
- Karena sudah biasa tidak pakai Kopsurat;
- Bahwa Saksi di PHK sejak 1 Mei 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu atas perintah siapa pak Edie meminjam uang karena tugas saksi adalah hanya sebatas mencatat.
- Bahwa catatan itu atas permintaan Edie Tedjo Purnomo;
- Bahwa yang membuat bukti P-9 adalah saksi;
- Bahwa nomor pokok saksi sebagai karyawan adalah 117,
- Bahwa saksi melakukan pencatatan utang Dasarnya karena itu tugas dan pekerjaan saksi;
- Bahwa dasarnya apa pak Edie meminjam uang saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Edie punya utang sama Semoplas atau tidak;

## 3., Saksi Widjningsih Hadhi Pranoto;

- Saksi bekerja di Semoplas di bagian Pencatat data; sebagai staf di Akuntingnya, sejak tahun 1998 dan di PHK pada 1 Mei 2017;
- Bahwa untuk bukti P-7 dan P-8 itu sudah benar;
- Bahwa buku itu adalah tentang catatan utang piutang PT Semoplas;
- Bahwa bukti tersebut adalah buku tentang catatan utang piutang PT Semoplas;
- Bahwa uang itu berasal dari pak Edie Gunawan dan pak Adie Purnomo;
- Bahwa yang tanda tangan itu adalah saksi;
- Karena sudah biasa tidak pakai Kopsurat;
- Bahwa Saksi di PHK sejak 1 Mei 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu atas perintah siapa pak Edie meminjam uang karena tugas saksi adalah hanya sebatas mencatat.

Halaman 15 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat bukti P-9 adalah saksi
- Bahwa nomor pokok saksi sebagai karyawan adalah 124,
- Bahwa saksi melakukan pencatatan utang Dasarnya karena itu tugas dan pekerjaan saksi;
- Bahwa dasarnya apa pak Edie meninjami uang saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Edie punya utang sama Semoplas atau tidak;

Menimbang bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagai mana tersebut diatas, kuasa Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### 1, Saksi :Rudy Muljadi Setijo

- Bahwa saksi adalah salah satu diantara pemegang saham PT Semoplas;
- Bahwa Keadaannya PT Semoplas sudah tutup tidak beroperasi lagi karena tidak ada modal, tidak ada karyawan dan tidak ada mesin mesinnya;
- Bahwa PT Semoplas masih punya hutang yang belum dibayar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon,PKPU
- Bahwa untuk pinjam uang Prosedurnya harus rapat RUPS dan dibahas bersama para Pemegang Saham;
- Bahwa saksi tahu kalau ada Pailit yang diajukan terhadap PT Semoplas;
- Bahwa Saksi sebagai pemegang saham lebih setuju dengan Pailit karena memang sudah tidak ada apa apanya bahkan Pabrik saja sudah dijual, sudah tidak punya apa apa lagi, baik modal karyawan maupun mesin kalau di PKPU siapa yang akan menjamin;
- Bahwa antara pailit dan PKPU pengajuannya lebih dulu pailitnya kaarena Pailit diajukan pada awal atau pertengahan Januari 2018 sedangkan PKPU pada akhir Januari 2018;
- Bahwa PT Semoplas Sekarang keadaannya sudah tidak punya modal, Karyawan dan mesin;
- Bahwa Semoplas masih punya utang maka tidak bisa menanggung beban;
- Bahwa Semoplas tidak punya utang kepada saksi;

Halaman 16 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Klauengien ayah saksi, Semoplas masih punya utang;

- Bahwa Saksi sebagai pemegang saham PT Semoplas;
- Bahwa saksi selaku pemegang saham tidak tahu menahu kalau Edie meminjam uang untuk dipinjamkan kepada PT Semoplas;

### 3. Saksi Nama Azi Widianingrum ;

- Bahwa saksi adalah sebagai kuasa dari Pemohon Pailit atas PT Semongan Plastik Semarang;
- Bahwa Pengajauan Pailit yang kami ajukan sekarang berhenti karena ada PKPU dari Pemohon PKPU masuk padahal pemeriksaan Pailit atas perkara kami sudah masuk pada tahapan sidang ke 3 yaitu untuk tahapan pembuktian;
- Bahwa perkara yang kami ajukan adalah Pailit No.2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg;

Menimbang, bahwa pemohon dan Termohon pada tanggal 7 Februari 2018 telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan permohonan PKPU *a quo* telah tertuang dalam berita acara persidangan pemeriksaan Permohonan PKPU, yang untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon PKPU adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan PKPU para Pemohon, Termohon PKPU didalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi tentang ***Exception Litis Pendentis*** berdasarkan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU pada pokoknya sama dengan perkara yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 348/Pdt.G/2017/PN.Smg pada Pengadilan Negeri Semarang Tanggal 15 Agustus 2017 yang diajukan oleh Pemohon I PKPU;

Halaman 17 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan gugatan saat ini Termohon PKPU telah menjadi Termohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Pailit dengan Register Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Smg, pada Pengadilan Niaga Semarang Tanggal 15 Januari 2018 yang telah diajukan oleh Liem Wibowo Halim dan saat ini proses pemeriksaan perkara dengan agenda persidangan Pembuktian (rincian persidangan : 1). Tanggal 22 Januari 2018, 2). Tanggal 25 Januari 2018 dan 3). Tanggal 29 Januari 2018;
- Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan **Pasal 229 ayat 4** Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut :

**“Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit”.**

Maka permohonan PKPU yang diajukan oleh para Pemohon PKPU sudah terlambat dan sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg., pada Pengadilan Niaga Semarang tanggal 25 Januari 2018, menolak atau setidaknya tidak menerima para Pemohon PKPU dan membebankan biaya perkara kepada para Pemohon PKPU, dikarenakan permohonan PKPU telah melanggar ketentuan pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah eksepsi yang diajukan oleh Termohon PKPU, beralasan secara hukum, sehingga patut untuk dikabulkan ataukah sebaliknya bahwa eksepsi tersebut, tidak beralasan secara hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi menurut YAHYA HARAHAP, SH., secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara;

*Halaman 18 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Exception Litis Pendentis** mempunyai arti

bahwa sengketa yang digugat Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan. Disebut juga eksepsi Sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (*under judicial consideration*);

Menimbang, bahwa berdasarkan register perkara nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2018/Pn. Smg, ternyata Termohon PKPU saat ini adalah juga Termohon pailit sejak tanggal 15 Januari 2018, yang diajukan oleh Pemohon pailit Liem Wibowo Halim, yang saat ini sesuai dengan berita acara persidangan perkara a quo memasuki tahapan pembuktian, sesuai dengan rincian persidangan : pertama tanggal 22 Januari 2018, kemudian 25 Januari 2018 dan tanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal **Pasal 229 ayat 4** Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah diatur bahwa : “ **Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit**”;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal diatas menurut hemat Majelis merupakan ketentuan yang bersifat **imperatif dan limitatif artinya merupakan suatu keharusan maupun suatu pembatasan** kapan suatu permohonan PKPU harus diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitor, yaitu pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dan tidak dapat disimpangi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara saksama berkas perkara permohonan PKPU a quo, ternyata permohonan PKPU para Pemohon baru diajukan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 atau setelah melewati sidang pertama permohonan pernyataan pailit terhadap debitor atau Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang demikian dengan mengacu pada ketentuan pasal tersebut diatas, menurut hemat Majelis tidak dapat

Halaman 19 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang menyatakan tidak dapat diterima (**Niet On Vankelijkl**

**Verklaard**);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena ternyata eksepsi Termohon PKPU beralasan, maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon PKPU beralasan dan dikabulkan, maka dalam pokok perkara tanpa perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti dalam perkara ini, haruslah dinyatakan pula tidak dapat diterima (**Niet On Vankelijkl Verklaard**);

Menimbang, bahwa oleh eksepsi Termohon PKPU dikabulkan dan permohonan PKPU Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon akan dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah, sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 229 ayat 4 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Termohon PKPU;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan permohonan PKPU para Pemohon tidak dapat diterima (**Niet On Vankelijkl Verklaard**);
2. Menghukum para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.. 2.766..000,00, ( Dua juta Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Jumat tanggal 9 Februari 2018 oleh kami Purwono Edi Santosa, SH.,MH., Sebagai Hakim Ketua, Edy Suwanto, SH.,MH., dan Aloysius Priharnoto Bayuaji, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Afdlori, SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon PKPU dan Kuasa Hukum Termohon PKPU;

Halaman 20 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Smg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Edy Suwanto, SH.MH.,**

**Purwono Edi Santosa, SH.MH.,**

**Aloysius Priharnoto Bayuaji, SH.,MH.,**

**Penitera Pengganti,**

**Afdlori, S.H.M.H,**

Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 2.000.000,00 -
- Biaya Proses Rp. 50.000,00;
- Panggilan Rp. 705.000,00;
- Redaksi putusan Rp. 5.000,00
- Meterai Putusan Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.. 2.766.000,00,

( Dua juta Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Halaman 21 dari 21 Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Smg jo Nomor 2 /Pdt.Sus-  
Pailit/2018/PN Smg.